

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23	FORMULIR BPBS
	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 9 8 H.2 ☒ Pembetulan Ke- 0 H.3 ☐ Pembatalan	H.4 ☐ PPh Final H.5 ☒ PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :	0 1 3 5 6 1 2 2 0 0 3 8 0 0 0
A.2 NIK :	
A.3 Nama :	MODERN DATA SOLUSI

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
04-2023	24-100-02	4.168.400,00	0	2	83.368,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah D

B.7 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen 23JKT0001617 Nama Dokumen Invoice	Tanggal	2 4 dd 0 3 mm 2 0 2 3 yyyy
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :	Nomor Faktur Pajak : 	Tanggal	 dd mm yyyy
B.9 ☐ PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).	Nomor : 	Tanggal	 dd mm yyyy
B.10 ☐ PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :	 		
B.11 ☐ PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :	 		
B.12 ☐ PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:	 		

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP :	8 3 6 7 1 4 2 0 4 5 2 4 0 0 0
C.2 Nama Wajib Pajak :	RSU SYUBBANUL WATHON TEGALREJO
C.3 Tanggal :	0 9 dd 0 5 mm 2 0 2 3 yyyy
C.4 Nama Penandatangan :	M IQBAL GENTUR B
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah: ☒ Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh ☐ Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



DJ0JJLWU